



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Upacara sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tingkat Provinsi

1. Pelaksanaan

- a) Hari : Minggu
b) Tanggal : 17 Agustus 2025
c) Pukul : 06.45
d) Tempat : Halaman Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2. Undangan Upacara

- a) Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c) Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f) Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
- g) Para Kepala Perwakilan Lembaga Pusat di Provinsi DKI Jakarta
- h) Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- i) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- j) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- k) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- l) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- m) Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- n) Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- o) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- p) Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- q) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- r) Koordinator Staf Khusus Gubernur
- s) Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur
- t) Para Ketua dan Wakil Ketua Bidang Staf Khusus Gubernur
- u) Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- v) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
- w) Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta
- x) Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta

3. Kelengkapan Upacara

- a) Inspektur Upacara : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b) Perwira Upacara : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- c) Peserta Upacara : Seluruh ASN pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

- d) Komandan Upacara : Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- e) Pengibar Bendera : Paskibraka DKI Jakarta
- f) Pembaca Teks Pancasila : Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- g) Pembaca Teks UUD 1945 : Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- h) Pembaca Naskah Proklamasi : Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

- i) Pembaca Doa : Pejabat pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- j) Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- k) Korps Musik : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

4. Pakaian

- a) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Inspektur Upacara menggunakan pakaian adat Betawi (Ujung Serong);
- b) Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan pakaian adat Betawi (Ujung Serong);
- c) Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian adat Betawi (Ujung Serong/Kebaya Encim);
- d) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan PDU I;
- e) Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian adat Betawi (Ujung Serong/Kebaya Encim);
- f) Para Kepala Perwakilan Lembaga Pusat di Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian batik nuansa Betawi;
- g) Para Staf Khusus Gubernur menggunakan pakaian adat Betawi (Ujung Serong/Kebaya Encim);
- h) Peserta Upacara menggunakan pakaian adat Betawi (Sadariah untuk pria dan Kebaya Encim untuk wanita); dan
- i) Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian adat Betawi (Kebaya Encim).

5. Susunan Acara

- 06.50 : Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
- 06.57 : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara (*laporan Perwira Upacara*)
- 06.59 : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara
- 07.00 : Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
- 07.01 : Laporan Komandan Upacara
- 07.03 : Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- 07.13 : Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara
- 07.15 : Pembacaan Teks Pancasila
- 07.16 : Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 07.19 : Pembacaan Naskah Proklamasi
- 07.22 : Pembacaan Doa

- 07.24 : *Andhika Bhayangkari*
- 07.27 : Laporan Komandan Upacara
- 07.28 : Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
- 07.29 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara (*laporan Perwira Upacara*)
- 07.30 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
- 07.35 : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta meninggalkan tempat upacara

- b. Tingkat kota/kabupaten administrasi melaksanakan upacara di kantor Walikota/Bupati dengan melibatkan para Kepala Suku Dinas dan para Kepala Suku Badan mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- c. Perangkat Daerah di luar kompleks Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan di tingkat provinsi.
- d. Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan Upacara di tingkat provinsi.
- e. Seluruh Satuan Pendidikan Formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Provinsi DKI Jakarta agar dapat melaksanakan upacara di lingkungan masing-masing.

KEDUA : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, dan ketertiban dalam mengikuti upacara;
- c. peserta upacara wajib sudah berada di tempat upacara, paling lambat pukul 06.15; dan
- d. apabila sebelum upacara turun hujan maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

KETIGA : Para Lurah mengimbau masyarakat untuk:

- a. mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2025 di setiap rumah, kantor pemerintah, dan kantor swasta;
- b. menghentikan semua kegiatan pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 10.17–10.20 selama 3 menit. Berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan; dan
- c. mengikuti dan meramaikan secara langsung acara Pesta Rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 08.00–14.00 dan pukul 16.00–22.00 di area Monumen Nasional (Monas) serta acara Karnaval Bersatu Kemerdekaan pada pukul 19.30 dengan rute

aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan; dan

- c. mengikuti dan meramaikan secara langsung acara Pesta Rakyat yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2025, pukul 08.00–14.00 dan pukul 16.00–22.00 di area Monumen Nasional (Monas) serta acara Karnaval Bersatu Kemerdekaan pada pukul 19.30 dengan rute Monas–Jalan M.H. Thamrin–Bundaran Hotel Indonesia–Jalan Jenderal Sudirman.

KEEMPAT : Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMD Provinsi DKI Jakarta mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pukul 10.00 dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pukul 17.00 yang dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat secara langsung dari Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Manullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta